



PUTUSAN
Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Purworejo, 29 November 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PURWOREJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahyo Subekti, S.H., advokat yang berkantor di Jl. Ganggeng, RT.001/RW.001, Sumberejo, Desa Ganggeng, Kecamatan Purworejo xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024, dengan alamat domisili elektronik: cahyosubekti82@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT) bin SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir di Purworejo, 23 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Hakim Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan register Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 02 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0065/023/II/2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kurang lebih selama seminggu kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai bulan Agustus 2023;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, Jenis kelamin laki-laki, lahir pada 30 Juni 2023, sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidakharmonisan rumah tangga yang penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat sering salah paham setelah Tergugat diketahui beberapa kali dekat dengan wanita lain dan beberapa kali datang ke tempat hiburan malam (tempat karaoke) dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, sehingga antara

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat saling bersikap diam, acuh, tidak saling tegursapa (bersikap dingin);

6. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada September 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dimana Penggugat sudah tidak kuat lagi sehingga Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban dan hak sebagai pasangan suami istri dan tidak ada komunikasi yang sehat lagi sampai saat ini sudah selama 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa atas masalah rumah tangganya tersebut Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1390/Pdt.G/2023/PA.Pwr;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tujuan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai tujuan perkawinan dalam Islam, Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, maka sudah selayaknya apabila gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) bin SAKSI
- 3) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, meskipun upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Purworejo, yaitu Nur Hamid, S.Ag., M.H. yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 24 April 2024 bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam masalah perceraian, namun dalam masalah hak asuh anak pasca perceraian telah terjadi kesepakatan di antara kedua pihak, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi berhasil sebagian. Adapun ketentuan mengenai Hak Asuh Anak yang disepakati tersebut sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak (hadhanah) bernama ANAK 1, yang lahir di Purworejo, 30 Juni 2023 diberikan kepada Penggugat;
2. Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anaknya;
3. Jika Penggugat tidak melaksanakan ketentuan di atas maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa, pada persidangan lanjutan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang ternyata ada perubahan dengan menambahkan isi kesepakatan perdamaian mengenai hak asuh anak pasca perceraian pada bagian posita dan petitum surat gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 11 Februari 2015;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia pada usia 5 (lima) tahun, sedangkan anak kedua bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 30 Juni 2023;
4. Bahwa tidak benar hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2019, namun mulai ada masalah sejak tahun 2023 yang disebabkan karena kondisi ekonomi sedang terpuruk;
5. Bahwa benar puncak perselisihan terjadi bulan Oktober 2023, yang mana Penggugat minta diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak mau kembali lagi sampai sekarang;
6. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih ingin membangun rumah tangga bersama kembali;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak akan menanggapi jawaban Tergugat secara terperinci;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK: xxxx tanggal 02 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2.-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxx tanggal 23 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Purworejo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa, terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan tanggapan yang membenarkan isi dari bukti surat tersebut;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxx RT.02 RW.01 Kecamatan Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Saksi tersebut adalah ibu kandung Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah.

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia dalam usia 5 (lima) tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat. Selain itu, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Desa Xxx RT.02 RW.01 Kecamatan Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Saksi tersebut adalah kakak kandung Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia dalam usia 5 (lima) tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat pada tahun 2017 lalu dengan cara diseret oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab perselisihan adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat. Selain itu, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx RT.002 RW.003 Kecamatan Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Saksi tersebut adalah ayah kandung Tergugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia dalam usia 5 (lima) tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena telah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa semula Penggugat hanya minta diantar pulang untuk melihat orang tuanya, namun ternyata Penggugat tidak mau diajak kembali ke kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi akan berupaya kembali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 4, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx RT.001 RW.003 Kecamatan Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Saksi tersebut adalah paman Tergugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia dalam usia 5 (lima) tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena telah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat hanya minta diantar pulang untuk melihat orang tuanya, namun ternyata Penggugat tidak mau diajak kembali ke kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi akan berupaya kembali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat meyakini gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan diceraikan dengan Penggugat karena tidak ada masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Purworejo berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...*

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dst". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda P.1, ternyata terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Pengadilan Agama Purworejo berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan Mediasi, yang mediatornya adalah Nur Hamid, S.Ag., M.H., namun dalam laporannya tertanggal 24 April 2024 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian dalam perkara cerai. Dengan demikian ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam masalah terkait dengan Hak Asuh Anak pasca perceraian, kedua pihak telah membuat kesepakatan perdamaian di hadapan Hakim Mediator. Para pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar isi kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan. Adapun ketentuan mengenai Hak Asuh Anak yang telah disepakati kedua pihak adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak (hadhanah) bernama ANAK 1, yang lahir di Purworejo, 30 Juni 2023 diberikan kepada Penggugat;
2. Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anaknya;
3. Jika Penggugat tidak melaksanakan ketentuan di atas maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat, setelah membaca dan memeriksa Surat Kuasa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah dibuat serta ditandatangani oleh si Pemberi dan Penerima Kuasa, telah menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, telah menyebutkan kasus yang diperkarakan serta telah menyebutkan Pengadilan tertentu, yakni Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Cahyo Subekti, S.H. telah melampirkan fotokopi kartu anggota advokatnya serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah, yang membuktikan bahwa si Penerima Kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah, sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sesuai maksud pasal 119

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. Di dalam pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus memuat identitas yang lengkap dan pokok gugatan yang jelas serta tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara), maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, yang disebabkan karena masalah sikap Tergugat yang menjalin kedekatan dengan wanita lain dan sering pergi ke tempat hiburan malam (karaoke). Puncaknya terjadi pada bulan September 2023 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat, namun membantah awal mula terjadinya perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah. Khusus untuk pengakuan atas dalil angka 1 belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk dalil lainnya dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, semestinya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo 1923 – 1928 KHUPerdata. Akan tetapi, meskipun Tergugat telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara *a quo* terkait dengan masalah pernikahan, maka para pihak tetap dibebankan untuk

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti di persidangan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Sip/1990 tanggal 28 November 1991 “... *tidaklah dibenarkan perceraian semata-mata didasarkan pengakuan dan/atau adanya kesepakatan...*”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili atau bertempat tinggal di KABUPATEN PURWOREJO. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.1 di atas membuktikan bahwa status kependudukan Penggugat terdaftar sebagai warga Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan tanda P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak tanggal 11 Februari 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Purworejo dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerduta ;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.2 di atas membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu ibu dan kakak kandung Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan Saksi Kedua Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu dan kakak kandung, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia dalam usia 5 (lima) tahun;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat. Selain itu, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;
- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 - 172 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia dalam usia 5 (lima) tahun;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Menurut cerita Penggugat, penyebab perselisihan adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat. Selain itu, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;
- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 - 172 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling menguatkan satu sama lainnya, dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat, yang mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang ditandai dengan pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya dan tidak saling mempedulikan lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu ayah dan paman Tergugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan Saksi Kedua Tergugat mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai ayah dan paman kandung, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia dalam usia 5 (lima) tahun;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena telah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Semula Penggugat hanya minta diantar pulang untuk melihat orang tuanya, namun ternyata Penggugat tidak mau diajak kembali ke kediaman bersama sampai sekarang;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 - 172 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia dalam usia 5 (lima) tahun;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena telah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Semula Penggugat hanya minta diantar pulang untuk melihat orang tuanya, namun ternyata Penggugat tidak mau diajak kembali ke kediaman bersama sampai sekarang;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 - 172 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat saling menguatkan satu sama lainnya, namun relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat, yang mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang ditandai dengan pisah rumah sekitar 6

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan lamanya dan tidak saling mempedulikan lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, bukti dengan tanda P.1 dan P.2, dan Para Saksi Penggugat dan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 11 Februari 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Purworejo;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia pada usia 5 (lima) tahun, sedangkan anak kedua bernama ANAK 1, lahir tanggal 30 Juni 2023;
- c. Bahwa sejak Tahun 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa penyebab perselisihan adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- e. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2023 yang ditandai dengan sikap Penggugat minta diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sampai sekarang;
- f. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- g. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;
- h. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai pemegang Hak Asuh Anak pasca perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Hak Asuh Anak (hadhonah) bernama ANAK 1 diberikan kepada Penggugat;
- j. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memuat isi kesepakatan tersebut dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia;
- b. Bahwa sejak tahun 2023 hingga sekarang telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga yang diikuti dengan pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;
- c. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- d. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;
- e. Bahwa kesediaan Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian mengenai hak asuh anak dapat dipandang sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2023 lalu. Puncaknya terjadi pada bulan September 2023 yang ditandai dengan sikap Penggugat minta diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan salah satu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, yang pada akhirnya memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Selain dari penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab lain dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak melihat setiap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui perselisihan yang pernah terjadi telah berakibat pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, maka hal ini menjadi indikasi telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah ranjang dan/atau pisah rumah menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2023 lalu yang berakibat pisah rumah serta tidak saling peduli lagi sejak bulan September 2023 sampai sekarang, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir ini telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai, baik oleh Majelis Hakim maupun Hakim Mediator, terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga.

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا شَتَّدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai, tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami istri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang telah menetapkan kriteria dikabulkannya sebuah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 angka 1 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 di atas, yaitu terjadinya perselisihan

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat ini adalah perceraian yang pertama kali, dan ketika diputus Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian terkait dengan hak asuh anak pasca perceraian. Para pihak juga sepakat untuk memuat isi pokok kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kedua pihak tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkannya dan akan menjadikan kesepakatan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan kewajiban tersebut. Kedua pihak harus mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat bersama. Hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:



Artinya: *"ridha terhadap sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut"*.

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Pemeliharaan anak ketika terjadi perceraian antara suami-istri semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, dan bukan untuk kepentingan suami ataupun istri;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara suami istri, maka hak asuh terhadap anak oleh salah satu dari orang tuanya sangat bergantung pada faktor usia anak tersebut, sepanjang tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Dalam konsep fikih, ada dua periode bagi anak dalam kaitannya dengan *hadhanah* (pemeliharaan), yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan masa sesudah *mumayyiz*. Periode sebelum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa itu umumnya seorang anak belum *mumayyiz* artinya belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Sementara itu, masa *mumayyiz* adalah dari umur baligh berakal menjelang umur dewasa. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya;

Menimbang, bahwa meskipun ulama fikih menafsirkan periode sebelum *mumayyiz* itu berkisar antara sejak lahir hingga usia 8 tahun, namun dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa usia anak yang belum *mumayyiz* itu adalah di bawah umur 12 tahun. Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam kondisi belum *mumayyiz* karena masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan standar usia *mumayyiz* di atas, berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa para pihak telah sepakat untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat. Oleh karenanya majelis sepakat menetapkan anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 30 Juni 2023, berada di bawah pemeliharaan Penggugat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di atas, jo. ketentuan Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

- a. *mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*
- b. *menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*

Menimbang, bahwa jika dalam masa pemeliharaan nanti terbukti Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencabut hak *hadhanah* dari Penggugat, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf C angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) bin **SAKSI**
- 3) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 30 Juni 2023 di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban pihak Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya sepanjang demi kepentingan terbaik bagi anak;

4.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Saefudin, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Abdurrahman, S.Ag.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera,

Saefudin, S.H.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Surat Kuasa : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp10.000,00

4. Biaya Sumpah : Rp100.000,00

5. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)